



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya dan berhak untuk mendapat perlindungan sosial;
 - b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih efektif, efisien, dan dapat ditangani secara sistematis, maka perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5732);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah dinas yang mengampu urusan sosial.
6. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Perangkat Daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang tertuang dalam Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Pasuruan.
7. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan sosial anak adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.
10. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak integratif.

11. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan anak.
12. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
13. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
14. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas dan penanganan masalah sosial anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

BAB II

PRINSIP LAYANAN

Pasal 2

Prinsip layanan PKSAI meliputi:

- a. Sederhana, standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- b. Konsisten, dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan.

c. Partisipatif ...

- c. Partisipatif, Pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
- d. Akuntabel, hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
- e. Berkesinambungan, pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
- f. Transparan, harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
- g. Keadilan, pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender.
- h. Berpusat pada Anak, semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- i. Rahasia, menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Cepat, standar pelayanan yang cepat sesuai dengan sistem jejaring layanan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Pembentukan PKSAI bertujuan untuk:

- a. mencegah, menangani dan merehabilitasi terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
- b. memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai kasus kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- c. menciptakan keterpaduan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

PKSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas yang mengampu urusan sosial.

Pasal 5

Tugas PKSAI adalah:

- a. membangun dan menjalankan koordinasi antar Perangkat Daerah dan lembaga lain dalam perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak.
- b. mengkoordinasikan program dan kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah dan lembaga lain dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan kegiatan lainnya yang relevan dengan upaya pencegahan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
- c. mengkoordinasikan program, kegiatan, atau upaya-upaya lain yang ada di Perangkat Daerah dan lembaga lain untuk mengidentifikasi dan menangani anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- d. menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan antar Perangkat Daerah dan lembaga lain dalam penanganan kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional.
- e. mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan kapasitas pelayanan di tingkat lembaga penyedia layanan dan sumber daya manusia dalam jejaring penanganan kesejahteraan sosial anak.
- f. menciptakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
- g. melakukan pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk pengembangan/ peningkatan/penguatan kapasitas sistem kesejahteraan sosial anak.

Pasal ...

Pasal 6

Fungsi PKSAI adalah:

- a. pelaksanaan pencegahan risiko terkait kesejahteraan anak.
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
- e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan mekanisme rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi PKSAI terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak; dan
 - c. Seksi Data, Informasi dan Pengaduan.
- (2) Koordinator dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas yang mengampu urusan sosial, setelah mempertimbangkan rekam jejak perlindungan sosial anak.
- (3) PKSAI terhubung dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan dalam hubungan koordinatif.

(4) Bagan ...

- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berfungsi mengkoordinir PKSAI, berada di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang mampu urusan sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi, berfungsi untuk menjalankan tugas PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator PKSAI.
- (4) Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beranggotakan Perangkat Daerah dan lembaga lain yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 9

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir PKSAI dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. Merumuskan usulan kebijakan, program dan kegiatan, serta rencana kerja PKSAI.
- c. Mengendalikan ketatausahaan PKSAI, meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Membangun, mengembangkan, dan memelihara kerjasama dengan Perangkat Daerah dan lembaga lain, serta dengan instansi vertikal di tingkat daerah, provinsi, dan nasional.
- e. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan PKSAI kepada Walikota.

BAB VI
RINCIAN TUGAS

Pasal 10

- (1) Seksi Data Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kajian pelayanan, penanganan, penanggulangan dalam bidang perlindungan sosial anak;
 - b. menghubungkan pendataan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan sistem pendataan kesejahteraan sosial lain yang berlaku di Daerah;
 - c. menyusun dan memastikan format dan mekanisme pendataan bersama difahami dan digunakan oleh PKSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
 - d. mengkoordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating*) *database* perlindungan sosial anak;
 - e. menyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat terkait masalah perlindungan sosial anak;
 - f. memberikan informasi layanan serta penanganan kepada masyarakat;
 - g. mengelola data dan informasi hasil kegiatan pelayanan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak;
 - h. mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan kajian, pelayanan data dan informasi.
- (2) Seksi Data, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu:
 - a. Petugas Input dan Pengolah Data;
 - b. Penerima Pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai Resepsionis; dan
 - c. Petugas Assesmen.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas terkait Perlindungan Sosial Anak integratif Petugas Input dan Pengolah Data, Petugas Assesment dan Penerima pengaduan bertanggungjawab kepada Koordinator melalui Kepala Seksi.
- (4) Petugas Input dan Pengolah Data, Petugas Assesmen serta Penerima pengaduan diangkat dan diberhentikan oleh Koordinator dengan mempertimbangkan keahlian dan rekam jejak sesuai bidang kerjanya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi koordinasi Perangkat Daerah dan lembaga lain dalam perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial anak;
 - b. melaksanakan kegiatan identifikasi/pemetaan anak-anak yang dinilai berada dalam situasi berisiko mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 - c. mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak di tingkat keluarga, pengasuhan alternatif, lingkungan pendidikan;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penanganan/layanan masalah perlindungan sosial anak oleh PKSAI dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses layanan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan masalah perlindungan sosial anak;
 - f. menyusun laporan penyelenggaraan layanan perlindungan sosial anak.
- (2) Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pekerja Sosial.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Integratif Pekerja Sosial bertanggungjawab kepada Koordinator melalui Kepala Seksi.

Pasal 12

- (1) Setiap anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
 - b. menyelenggarakan layanan pengurangan resiko terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
 - c. menyelenggarakan layanan penanganan terhadap masalah kesejahteraan social dan perlindungan anak;
 - d. melakukan pencatatan dan pemeliharaan data dan informasi hasil kegiatan serta mendayagunakan data dan hasil informasi dari Seksi Data, Informasi dan Pengaduan untuk kepentingan perlindungan anak; dan
 - e. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana layanan.
- (2) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga lainnya dalam koordinasi PKSAl.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap PKSAl dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator PKSAI, Kepala Seksi, dan anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan PKSAI dan antar instansi/Perangkat Daerah di Daerah, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Untuk kepentingan keterpaduan layanan, PKSAI menyusun Standar Operasional Prosedur yang mengatur hubungan kerja, koordinasi, dan standar kinerja antar Perangkat Daerah dan lembaga lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pusat PKSAI menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) PKSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus dengan seluruh atau sebagian anggota Jejaring Lembaga Penyedia Layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama secara segera.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 April 2020

Pt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,




BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF



Plt. WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO